



ANALISIS TRADISI LARANGAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT ANJIR PASAR: PERSEPSI PENGHULU KUA ANJIR PASAR

Dina¹, Putri Sholehah², Yumeida Riyana Sari³, Muhammad Ibnu⁴, Fauziah Hayati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: rdinao712@gmail.com¹, sholehahputri444@gmail.com², yumeida303@gmail.com³,
ibnumuhammado48@gmail.com⁴, fauziahhayatikerjasama@gmail.com⁵

Received 05-08-2025 | Revised form 10-09-2025 | Accepted 24-10-2025

Abstract

The prohibition of holding marriages during the month of Safar is a hereditary tradition that is still believed by some of the Anjir Pasar community. They believe that the month of Safar is an unlucky month that will bring bad luck, but in Islam itself there is no text or evidence that states that the month of Safar is an unlucky month. This study focuses on the tradition of prohibiting holding marriages during the month of Safar according to the perception of the KUA Anjir Pasar registrar. This research was conducted at the KUA Anjir Pasar District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, using an empirical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through direct interviews which were then analyzed descriptively. The results of the study according to the KUA Anjir Pasar registrar, the tradition of prohibiting holding marriages during the month of Safar has indeed existed for a long time, but now approximately only 70% of the community still believes it, because there is no text or evidence that prohibits marriage in the month of Safar, but this could be used as a form of caution in choosing the right month and time to hold a wedding.

Keywords: Marriage, Safar Month, Marriage Registrar

Abstrak

Larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar menjadi tradisi turun temurun yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Anjir Pasar. Mereka mempercayai bahwa bulan Safar merupakan bulan yang kurang baik yang akan mendatangkan kesialan, namun dalam Islam sendiri tidak ada nash ataupun dalil yang menyatakan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Penelitian ini berfokus pada tradisi larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar menurut persepsi penghulu KUA Anjir Pasar. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Hasil penelitian menurut penghulu KUA Anjir Pasar tradisi larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar ini memang sudah ada sejak lama, namun sekarang kurang lebih hanya 70% masyarakat saja yang masih mempercayainya, karena tidak ada nash ataupun dalil yang melarang menikah di bulan Safar, namun bisa saja hal ini dijadikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih bulan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan, Bulan Safar, Penghulu

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sakral yaitu menyatukan dua insan dalam satu ikatan yang sah baik secara agama maupun negara, sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor

1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan bermacam-macam suku dan budayanya sehingga mempunyai banyak adat dan tradisi yang khas serta berbeda-beda. Sama halnya dalam melaksanakan pernikahan, setiap suku pasti mempunyai tradisinya masing-masing.

Pada tahun 2024 silam, data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan ada sekitar 1.940 pasangan pengantin di Kabupaten Barito Kuala yang telah melaksanakan pernikahan.² Dari 1.940 pasangan yang menikah ini, mereka pasti memilih hari, tanggal dan bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Dalam Islam, semua bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada dalil yang secara pasti melarang menikah di bulan-bulan tertentu. Namun, pada kenyataannya di masyarakat masih banyak tradisi yang melarang untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang dianggap kurang baik.

Ada sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Risalatul Mahmudah dan Hawa’ Hidayatul Hikmiah tahun 2021 berjudul “Larangan Menikah di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial” menjelaskan mengenai masyarakat Desa Gedangan, Jombang, yang membangun keyakinan tentang larangan menikah di bulan Safar yang dianalisis melalui konstruksi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik tersebut termasuk ‘urf fasid karena bertentangan dengan ajaran Islam.³

Selanjutnya juga ada penelitian yang ditulis oleh Ani Mardiantari dkk. Dari Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung tahun 2022 yang berjudul “Tradisi Masyarakat Adat Jawa terhadap Pantangan Pernikahan di bulan Muharram Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Jawa, khususnya di Desa Bandar Rejo, Lampung Tengah, masih mempercayai adanya larangan menikah di bulan Muharram karena dianggap sebagai bulan keramat dan membawa kesialan.⁴ Penelitian ini relevan terhadap penelitian kami karena sama-sama membahas mengenai tradisi larangan menikah dalam bulan tertentu, namun artikel ini berfokus pada tradisi larangan menikah di bulan Muharram pada masyarakat Jawa, sedangkan penulis membahas larangan menikah di bulan Safar.

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (CV Pustaka Setia, 2013), 214.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 - Tabel Statistik,” diakses 7 Oktober 2025, <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRkamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan--2022.html>.

³ Risalatul Mahmudah dan Hawa’ Hidayatul Hikmiah, “Larangan Menikah di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial,” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021).

⁴ Ani Mardiantari dkk., “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 2 (2022): 69–78, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>.

Berangkat dari penelitian sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, mempunyai sebuah tradisi yang menganggap bahwa bulan Safar merupakan bulan yang akan mendatangkan kesialan sehingga mereka akan menghindari melakukan sesuatu yang penting, seperti melaksanakan pernikahan ataupun acara-acara yang dianggap sakral. Dalam hal pernikahan, dari data yang didapat langsung di KUA Anjir Pasar, hanya ada satu pasang calon pengantin saja yang memilih untuk menikah pada bulan Safar. Padahal bulan Safar tahun ini bertepatan pada musim *katam* (musim memanen padi) yang mana biasanya di Anjir Pasar banyak yang menikah pada musim ini. Namun, karena bertepatan pada bulan Safar sehingga mereka lebih memilih menunda pernikahan ke bulan berikutnya. Dari hal inilah membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait tradisi yang ada di Anjir Pasar tentang larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar, yakni dengan mewawancarai langsung penghulu sekaligus kepala KUA Anjir Pasar. Adanya penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi penghulu KUA Anjir Pasar terhadap larangan melaksanakan pernikahan di bulan Safar pada masyarakat Anjir Pasar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, yakni persepsi penghulu KUA Anjir Pasar terhadap larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan satu orang penghulu sekaligus kepala KUA Anjir Pasar dan informan tambahan yakni dua orang staf KUA Anjir Pasar. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis hasil data yang sudah didapat dengan menghubungkannya ke hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pengulu KUA Anjir Pasar Terhadap Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar

KUA Kecamatan Anjir Pasar merupakan salah satu KUA yang ada di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, di mana terdiri dari 15 Desa yang menjadi wilayah kewenangannya. Setiap bulan selalu ada calon pengantin yang datang untuk mendaftarkan pernikahan mereka dan pastilah mereka juga sudah menentukan bulan yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Di Anjir Pasar ada sebuah tradisi yang melarang melaksanakan pernikahan pada bulan Safar dan masyarakatnya masih banyak yang mempercayai larangan tersebut hingga sekarang karena menganggap bahwa bulan Safar adalah bulan yang kurang baik.

Hasil wawancara langsung dengan penghulu dan staf KUA Anjir Pasar tentang larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar, yaitu:

- a. Bapak Baderun selaku penghulu sekaligus Kepala KUA Anjir Pasar

“Selama menjabat sebagai kepala KUA Anjir Pasar jarang ditemui ada orang yang menikah pada bulan Safar. Penyebabnya karena masyarakat percaya bahwa bulan Safar merupakan bulan yang kurang baik, yang mana akan mendatangkan kemalangan. Padahal tidak ada dasar ataupun dalil yang melandasi hal tersebut, tetapi hanya kepercayaan yang ditinggalkan oleh tetua-tetua terdahulu. ‘Mungkin’ dahulunya ada guru yang melarang menikah pada bulan Safar karena banyak bala yang diturunkan pada bulan tersebut sehingga larangan itupun menjadi kebiasaan yang turun temurun. Jika bulan Safar ini selisih dengan kebiasaan masyarakat misalnya bulan Safar bertepatan pada musim *tanam* (musim menanam padi) maka hampir tidak ada orang yang menikah pada bulan ini, karena kebanyakan orang akan memilih menikah pada musim *katam* (musim memanen padi). Dan tahun ini bulan Safar bertepatan pada musim *katam* tetapi pada kenyataannya hanya ada satu pasang calon pengantin yang menikah di bulan ini, sehingga kita dapat mengukur kepercayaan masyarakat bahwa mereka masih kental akan budaya dan adat turun temurun yang tidak membolehkan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar.”⁵

b. Bapak Hasan As’ari selaku pegawai KUA Anjir Pasar

“Sebenarnya semua bulan itu bagus, cuma tradisi yang menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial, karena pada bulan ini Allah menurunkan banyak bala sehingga masyarakat percaya bahwa bulan Safar merupakan bulan yang sial. Sebenarnya tradisi ini ada untuk membetulkan yang salah, contohnya seperti kata orang bahari ‘*kada bulih duduk ditangah lawang, kalupina disipak mintuha*’ padahal kenyataannya kenapa jadi dilarang, karena jika dilakukan bagaimana orang bisa lewat di sana, maka dari itulah muncul larangan tersebut. Hal tersebut kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing orang, walaupun mau menikah dibulan Safar maka bisa pilih hari dan jam yang baik. Dan dilihat sekarang, kurang lebih 70% masyarakat masih mempercayai adat tradisi larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar.”⁶

c. Bapak Abdurrahman selaku pegawai KUA Anjir Pasar

“Terkait baik tidaknya melaksanakan pernikahan pada bulan Safar ini relatif tergantung kepercayaan masing-masing orang. Sebagai bentuk kehati-hatian mungkin bisa untuk memilih tidak menikah pada bulan ini, namun seandainya keadaan tidak memungkinkan karena si anak sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan kebetulan bertepatan pada bulan Safar maka tidak mungkin untuk memilih bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Kebanyakan orang di kampung memang jarang ada yang menikah pada bulan Safar, karena mereka menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Walaupun ada yang mengatakan seperti itu, namun sebenarnya hal tersebut kembali lagi kepada Yang Punya karena Dialah yang mengatur hal tersebut,

⁵ Baderun, “Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar,” 31 Juli 2025, Secara Langsung.

⁶ Hasan As’ari, “Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar,” 4 Agustus 2025, Secara Langsung.

menurunkan banyak bala pada Rabu terakhir bulan Safar (*arba mustamir*) yang sebenarnya bala tersebut akan disebar ke bulan-bulan yang lain dalam satu tahun, jadi tidak terpaku hanya pada bulan Safar saja.”⁷

Analisis Tradisi Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar

Bulan Safar merupakan bulan kedua pada tahun Hijriyah yang dalam bahasa Arab berarti kosong, karena kecenderungan orang-orang Arab yang pergi berperang atau melakukan perjalanan jauh sehingga rumah-rumah menjadi kosong selama bulan Safar.⁸ Bulan Safar juga merupakan bulan di mana diturunkannya banyak bala, tepatnya pada Rabu terakhir (*arba mustamir*) di bulan Safar yang mengakibatkan banyak beranggapan bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial.

Dan di tengah masyarakat juga tidak jarang masih beredar keyakinan dan tradisi terkait bulan Safar, yang menganggap bahwa bulan Safar adalah bulan kesialan, bulan turunnya musibah, atau bahkan bulan yang perlu dihindari untuk melakukan hal-hal penting seperti halnya pernikahan. Dalam Islam sendiri, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial. Bahkan Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah dan menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib bertepatan pada bulan Safar.⁹ Beliau juga bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:¹⁰

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Artinya:

“Tidak ada wabah (yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah), tidak pula tanda kesialan, tidak (pula) burung (tanda kesialan), dan juga tidak ada (kesialan) pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit judzam sebagaimana engkau menghindar dari singa.” (HR al-Bukhari) (Badruddin ‘Aini, ‘Umdâtul Qâri Syarhu Shahîhil Bukhâri, [Beirut, Dârul Kutub: 2006], juz IX, halaman 409).

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, tidak ada bulan yang membawa kesialan termasuk bulan Safar. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik kebaikan maupun musibah, semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah SWT. Dan tidak ada satu pun makhluk atau waktu yang memiliki kekuatan untuk

⁷ Abdurrahman, “Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar,” 31 Juli 2025, Secara Langsung.

⁸ “Mengenal Bulan Safar dari Sejarah Hingga Mitos di Dalamnya,” diakses 23 Oktober 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/mengenal-bulan-safar-dari-sejarah-hingga-mitos-di-dalamnya>.

⁹ “6 Peristiwa Penting di Bulan Safar: Pernikahan Pertama Nabi hingga Perang Pertama Islam,” NU Online, diakses 23 Oktober 2025, <https://nu.or.id/nasional/6-peristiwa-penting-di-bulan-safar-pernikahan-pertama-nabi-hingga-perang-pertama-islam-DVoD3>.

¹⁰ “Hadits Rasulullah Tegaskan Safar Bukan Bulan Sial,” NU Online, diakses 23 Oktober 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/hadits-rasulullah-tegaskan-safar-bukan-bulan-sial-Als1C>.

mendatangkan kebaikan atau keburukan tanpa campur tangan Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 51, yakni:¹¹

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya

“Katanya (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.” (At-Taubah [9]: 51)

Tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan kapan waktu dan bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan, tetapi dalam Islam menganjurkan apabila seseorang telah siap dan memenuhi rukun serta syarat untuk menikah, maka tidak harus menunggu bulan terbaik untuk menikah karena semua bulan itu baik.¹²

Larangan melaksanakan pernikahan di bulan safar memang sudah ada sejak lama dan menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Anjir Pasar. Namun, dengan adanya tradisi ini tidak serta merta melarang orang menikah di bulan Safar, karena hal tersebut kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing orang, apakah memang menganggap bulan Safar adalah bulan sial atau hanya sekedar bentuk kehati-hatian dalam memilih bulan untuk melaksanakan pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan kepala dan staf KUA dapat ditarik kesimpulan, bahwa larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar hanyalah tradisi dan tradisi ada untuk membetulkan yang salah. Islam pun tidak melarang untuk menikah di bulan Safar, karena tidak ada dalil khusus mengenai larangan tersebut. Bisa diyakini bahwa di Anjir Pasar memang masih kental akan tradisinya dan kurang lebih sekitar 70% masyarakatnya masih mempercayai tradisi tersebut.

KESIMPULAN

Larangan melaksanakan pernikahan di bulan safar pada masyarakat Anjir Pasar bukan berdasarkan dari ajaran agama, melainkan tradisi turun temurun yang sudah ada sejak lama. Sebagian masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi tersebut, namun mayoritasnya masih mempertahankannya sebagai bentuk kehati-hatian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan bagi masyarakat Anjir Pasar agar kiranya tidak mudah terpengaruh oleh tradisi lama yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, serta agar mendorong pemahaman bahwa semua bulan itu sama baiknya untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pihak KUA dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, bahwa dalam Islam tidak ada larangan menikah pada bulan tertentu, terutama pada bulan Safar.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” 2019.

¹² Ikfardianto Mohamad dkk., “Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara,” *JICN: Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025).

Penelitian ini tentu juga tidak terlepas dari kekurangannya. Informasi yang penulis peroleh hanya bersumber dari wawancara langsung dengan pihak KUA Anjir Pasar, sehingga pandangan dari masyarakatnya belum sepenuhnya tergali yang menjadikan hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh cara pandang masyarakat Anjir Pasar terhadap tradisi larangan melaksanakan pernikahan di bulan safar. Namun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran yang berharga mengenai bagaimana tradisi dan budaya lokal dapat mempengaruhi praktik keagamaan, terutama dalam hal pelaksanaan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2025, Juli 31). *Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar*. [Secara Langsung].
- Baderun. (2025, Juli 31). *Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar*. [Secara Langsung].
- Hasan As'ari. (2025, 4 Agustus). *Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Safar pada Masyarakat Anjir Pasar*. [Secara Langsung].
- Ikfardianto Mohamad, Nur Asia Hamzah, dan Ridwan Malik. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Terjemahannya." 2019.
- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh Dimiyati, Ita Dwilestari, dan Nurkholis. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 2 (2022): 69–78. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>.
- "Mengenal Bulan Safar dari Sejarah Hingga Mitos di Dalamnya." Diakses 23 Oktober 2025. <https://mui.or.id/baca/berita/mengenal-bulan-safar-dari-sejarah-hingga-mitos-di-dalamnya>.
- Moh. Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. CV Pustaka Setia, 2013.
- NU Online. "6 Peristiwa Penting di Bulan Safar: Pernikahan Pertama Nabi hingga Perang Pertama Islam." Diakses 23 Oktober 2025. <https://nu.or.id/nasional/6-peristiwa-penting-di-bulan-safar-pernikahan-pertama-nabi-hingga-perang-pertama-islam-DVoD3>.
- NU Online. "Hadits Rasulullah Tegaskan Safar Bukan Bulan Sial." Diakses 23 Oktober 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/hadits-rasulullah-tegaskan-safar-bukan-bulan-sial-Als1C>.
- Risalatul Mahmudah dan Hawa' Hidayatul Hikmiah. "Larangan Menikah di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021).
- Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan. "Nikah dan Cerai Menurut

Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 - Tabel Statistik.”
Diakses 7 Oktober 2025. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan--2022.html>.